



NASKAH KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS SAMAWA
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUMBAWA
TENTANG
PENDIDIKAN/PEMBELAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : /FKIP-UNSA/SBW/C.06.02/2021

Nomor : 421.61/512/CD Dikbud-SBW/2021

Pada hari ini, Senin, Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ERMA SURYANI, M.Pd.

NIP / NIDN : 0804058701

Jabatan : DEKAN

Lembaga : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa

Alamat : Jalan. Bay Pass Sering No 01

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama : Fahrizal, S.Pd., M.Pd.

NIP / NIDN : 19680825 199201 1 003

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Dikbud Sumbawa

Lembaga : Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Garuda Nomor 247 Sumbawa

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Kedua belah pihak bersepakat untuk meningkatkan kerja sama saling menguntungkan dalam peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan di Kabupaten Sumawa dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengembangkan, memperkuat, serta mempertajam kemampuan dan keunggulan masing-masing pihak dalam mencetak pendidik profesional sesuai tugas, fungsi dan bidang keahlian masing-masing guna meningkatkan kualitas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah oleh **Pihak Pertama** dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **Pihak Kedua**.
2. Memanfaatkan dan memberdayakan kemampuan, keahlian, pengalaman, dan sumber daya manusia dari **Pihak Pertama** untuk saling mendukung dan saling melengkapi guna kepentingan bersama di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
3. Menyelenggarakan dan meningkatkan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berkualitas dan berkesinambungan yang dikelola oleh pihak pertama untuk dilaksanakan di setiap SMA/SMK/SLBN yang berada di bawah naungan **Pihak Kedua** wilayah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi aktivitas:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan;

3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya pendidik dan kependidikan;
4. Kesepakatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Secara garis besar, tugas, peran, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama diatur sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengelolah kegiatan pelatihan/ workshop/ diskusi publik / seminar-seminar secara berkualitas dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. **Pihak Kedua** melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemberdayaan kemampuan dan keahlian guru untuk ikut berperan serta dalam setiap kegiatan.
3. **Pihak Pertama** melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan yang dapat menunjang peningkatan kualitas dan mutu pendidikan SMA/SMK/SLB di kabupaten Sumbawa.
4. **Pihak Kedua** memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan yang dapat menunjang peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di kabupaten Sumbawa.
4. **Pihak Pertama** menyelenggarakan program PPL yang berkualitas dan berkesinambungan di SMA/SMK/SLB yang berada di bawah naungan **Pihak Kedua** pada wilayah Kabupaten Sumbawa.
5. **Pihak Kedua** memfasilitasi pelaksanaan program PPL yang berkualitas dan berkesinambungan di SMA/SMK/SLB yang berada di bawah naungan **Pihak Kedua** pada wilayah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 5

PRINSIP KERJA SAMA

Pelaksanaan naskah kerjasama ini berpedoman pada:

1. Kebersamaan dan efektivitas;
2. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak dan;
3. Menghargai otonomi masing-masing dalam pengambilan keputusan;

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani dan hanya dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Kedua Belah Pihak**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan Kedua Belah Pihak secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kerja Sama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani naskah Kerja Sama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kerja Sama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) Kedua Belah Pihak berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, ketika kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Dalam Hal ini salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus dan mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup kerja sama ini.
 - b. Tidak tercapainya tujuan Kedua Belah Pihak sesuai ketentuan pasal 1 di atas,

Pasal 7

PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam melaksanakan kerja sama antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini, serta apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama.

Pihak Pertama

Dekan
Universitas Samawa,

Rini Suryani, M.Pd.
NIDN. 0804058701

Pihak Kedua

Kepala
Cabang Dinas Dikbud Sumbawa,

S.Pd.
NIP. 1968082519802011003

**DOKUMENTASI KERJASAMA DENGAN DIKBUD SUMBAWA
DALAM PROGRAM KAMPUS MENGAJAR**



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 164.....

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR DAERAH PROGRAM INOVASI FASE II
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2021 - 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditandatangani Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation For Indonesia's School Children*) pada tanggal 11 Oktober 2016;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan, perluasan, dan keberlanjutan program dimaksud, perlu ditetapkan Fasilitator Daerah Program INOVASI Fase II Kabupaten Sumbawa dari beberapa unsur pemangku kepentingan pendidikan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan dan , Kebudayaan Kabuapten Sumbawa tentang Penetapan Fasilitator Daerah Program INOVASI Fase II Kabupaten Sumbawa 2021 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Bersama Kepala Balitbang Kemendikbud RI dengan Gubernur NTB 7101/H/LN/2016 Nomor 420/596/KESDA tanggal 8 Juni 2016 tentang program Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation For*

- Indonesia's School Children*) dalam Meningkatkan Mutu Hasil Pembelajaran Siswa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Nusa Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Dompu, Pemerintah Kabupaten Bima Nomor 420/701/KESDA tentang Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation For Indonesia's School Children*) dalam Meningkatkan Mutu Hasil Pembelajaran Siswa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 6. Kesepakatan bersama (MoU) Nomor: 23.B Tahun 2016 antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Sumbawa tentang Program Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation For Indonesia's School Children*) dalam Meningkatkan Mutu Hasil Pembelajaran Siswa di Kabupaten Sumbawa;
 7. Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202/297.PK/DIKBUD tentang Kesiapan Melanjutkan Kemitraan Program INOVASI Fase II di Provinsi NTB Juli 2020 sampai dengan Desember 2023;
 8. Berita acara Tim Seleksi tentang Hasil Seleksi Calon Fasilitator Daerah Program INOVASI Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN FASILITATOR DAERAH PROGRAM INOVASI FASE II KABUPATEN SUMBAWA 2021 - 2023

KESATU : Menetapkan nama-nama Fasilitator Daerah Program INOVASI Fase II Kabupaten Sumbawa 2021 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pertama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari Fasilitator Komunikasi, Fasilitator MERL, dan Fasilitator Pembelajaran.

KETIGA : Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA bertugas untuk:

- a. memfasilitasi pelatihan atau workshop dan kegiatan terkait lainnya yang diselenggarakan INOVASI,

St

- Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan atau lembaga mitra Program INOVASI;
- b. menjadi mentor bagi guru, kepala sekolah/madrasah sasaran program INOVASI atau lembaga mitra Program INOVASI dalam penerapan hasil pelatihan atau workshop;
 - c. memberi dukungan teknis kepada INOVASI dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program INOVASI, mulai dari perencanaan, pengumpulan dan analisis data, serta penyebarluasan praktik baik yang dihasilkan Program INOVASI ke lembaga terkait atau pemangku kepentingan yang relevan;
 - d. memberi dukungan teknis kepada INOVASI dalam penyiapan bahan dan konten untuk produk komunikasi eksternal, mulai dari dokumentasi kegiatan, pengembangan konten, pemetaan sasaran/segmen produk, membangun komunikasi dan koordinasi dengan media lokal dan nasional yang dapat mendukung penyebarluasan produk komunikasi eksternal secara efektif;
 - e. memberi dukungan teknis kepada INOVASI dalam pengembangan strategi komunikasi dan koordinasi secara efektif dengan pemangku kepentingan tingkat satuan pendidikan, kabupaten dan provinsi untuk menguatkan upaya penyebarluasan dan keberlanjutan praktik-praktik baik yang telah terbukti berhasil pada setiap jenjang dimaksud;
 - f. memberi dukungan teknis kepada INOVASI untuk memastikan bahwa semua kegiatan, konten produk komunikasi, monitoring dan evaluasi program INOVASI menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender (Geds).

KEEMPAT : Tugas Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA diuraikan secara rinci sebagaimana Lampiran Kedua yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

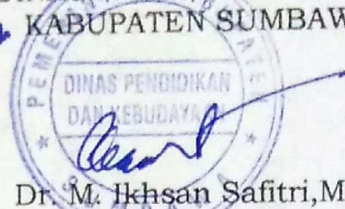
KELIMA : Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Fasilitator Daerah sebagaimana DIKTUM KETIGA dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa, dan atau kepada Program INOVASI, atau Lembaga Mitra pelaksana Program INOVASI.

91

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KABUPATEN SUMBAWA



Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si
NIP : 196406031987031017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa (sebagai laporan)
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud RI, di Jakarta
4. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram
5. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa, di Sumbawa
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa
9. Masing-masing Fasilitator Daerah yang bersangkutan

Lampiran Pertama

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA

Nomor : 164.. Desember 2021
 Tanggal : 14... Desember 2021
 Tentang : PENETAPAN FASILITATOR DAERAH PROGRAM INOVASI FASE II
 KABUPATEN SUMBAWA 2021-2023

DAFTAR NAMA FASILITATOR PROGRAM INOVASI FASE II
 KABUPATEN SUMBAWA 2021 - 2023

NO	NAMA	L/P	LEMBAGA	JABATAN	KETERANGAN
1	Karwo, S.Pd., M.Pd.	L	Dinas Pendidikan	Pengawas Sekolah	Fasda Monev
2	Ade Maulana Zaidun, SE., M.Ak.	L	BAPPEDA	Kasubbid SD dan Kebudayaan	Fasda Monev
3	Supriadin, S.Pd., M.Pd.	L	Para Cendikia	Dosen	Fasda Monev
4	Furganul Hakim	L	Para Cendikia	Dosen	Fasda Monev
5	Suryadin SE	L	Kemenag	Staff Penmad	Fasda Monev
6	Susi Gustana,	P	Gaung Sumbawa	Jurnalis	Fasda Komunikasi
7	Abdul Malik,	L	Freelance	Jurnalist	Fasda Komunikasi
8	Dita Rezka Utami, S.IP, M. DP,	P	STKIP Paracendikia	Dosen	Fasda Komunikasi
9	Vivien Febrianti, S.Pd. SD	P	SD Negeri 2 Utan	Guru SD	Fasda Pembelajaran
10	Fahmi Yahya, S.Pd., M.Pd.	L	Universitas Sarama	Dosen	Fasda Pembelajaran
11	Dewi Maharani S.Ag.	P	TKS IT Insan Kamil	Kepala Sekolah	Fasda Pembelajaran
12	Drs. A. Rahman	L	Dinas Dikbud Kab. Sumbawa	Pengawas	Fasda Pembelajaran
13	Arayu Enny Wahyu S. Pd.Gr.M.M.Inov	P	PAUD TAAAMASA	Kepala Sekolah	Fasda Pembelajaran
14	Muhibbi, S.Pd., M.Pd.	L	Kemenag Kab Sumbawa	Pengawas	Fasda Pembelajaran

15	Nining Andriani, S.Pd., M.Pd.	P	Universitas Samawa	Dosen	Fasda Pembelajaran
16	Asminingsih, S.Pd.	P	SD Negeri Batu Nisung	Kepala Sekolah	Fasda Pembelajaran
17	Eka Laelani, S.Pd, SD	P	SD Negeri 1 Sumbawa Besar	Guru SD	Fasda Pembelajaran
18	Sahra, S. Pd., M. Pd.	P	SMPN 1 Sumbawa Besar	Guru SMP/MTs	Fasda Pembelajaran
19	Fahrurnisa, S.Sos,M.Si	P	Universitas Teknologi Sumbawa	Dosen	Fasda Pembelajaran
20	Drs. Bujir	L	Dikbud Kab Sumbawa	Pengawas	Fasda Pembelajaran
21	Syafruddin HS, S.Pd.	L	SDIT Darussunnah Sumbawa	Guru MI	Fasda Pembelajaran
22	Muhammad Irham, S.Pd., M.Pd.	L	STKIP Paracendekia NW Sumbawa	Dosen	Fasda Pembelajaran
23	Abdul Azis, S.Pd,SD	L	SD Negeri Niang	Guru SD/MI	Fasda Pembelajaran
24	Nurul Khusnul Khatimah, S.Pd.	P	PAUD Hikmah Ar-Rahmah	Guru TK/RA	Fasda Pembelajaran
25	Aksa, S.Pd., M.Pd.	L	Kemenag Kab Sumbawa	Pengawas Kepala Sekolah TK/RA	Fasda Pembelajaran
26	Siti Rabiatul Adawiyah, S.Ag.	P	PAUD Melati	Pengawas	Fasda Pembelajaran
27	Muhammad Husni Tamrin, S.Pd.	L	Dikbud Kab Sumbawa	Pengawas	Fasda Pembelajaran
28	Sri Sugianto, S.Pd., M.Pd.	L	Universitas Samawa	Dosen	Fasda Pembelajaran

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KABUPATEN SUMBAWA



Dr. M. Ikhlas Saifitri, M.Si

Lampiran Kedua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA

Nomor : ..164..Tahun 2021
Tanggal : ..14...Desember 2021
Tentang : PENETAPAN FASILITATOR DAERAH PROGRAM INOVASI
FASE II KABUPATEN SUMBAWA 2021-2023

RINCIAN TUGAS FASILITATOR PROGRAM INOVASI FASE II
KABUPATEN SUMBAWA 2021-2023

- A. FASILITATOR *Monitoring, Evaluation, Research and Learning* (MERL)
1. Terlibat dalam desain rencana ME kegiatan INOVASI termasuk pengembangan tools yang relevan dengan rencana ME;
 2. Bersama INOVASI dan mitranya melakukan pengumpulan data (misalnya spot-check) terkait implementasi rencana ME kegiatan INOVASI. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan melakukan observasi, mewawancarai penerima manfaat program dan stakeholder relevan, menyebarkan kuesioner dan alat ukur, dan lainnya. Pengumpulan data harus dengan memperhatikan prinsip-prinsip ramah anak dan menghargai responden. Serta memastikan adanya persetujuan etik studi untuk semua riset yang dilaksanakan;
 3. Berkoordinasi dengan Fasda komunikasi dan mitra lokal komunikasi mengenai hal-hal yang relevan misalnya dalam mengembangkan sebuah produk komunikasi;
 4. Terlibat dalam analisis data, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan tim MERL INOVASI;
 5. Memastikan bahwa seluruh data yang terkumpul sudah terdokumentasi dengan baik;
 1. Menyebarluaskan hasil pemantauan pilot ke institusi asal mereka dengan berkoordinasi dengan DO dan staf MERL NTB;
 2. Memberikan dukungan dalam mempersiapkan data yang dibutuhkan;
 3. Berpartisipasi dalam proses refleksi INOVASI tingkat provinsi dan kabupaten;
 4. Bertindak sebagai narasumber dalam acara yang relevan termasuk yang terkait dengan kebijakan untuk perubahan;
 5. Menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang relevan;
 6. Mendukung Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam upaya mengatasi masalah yang terkait dengan data, harmonisasi data, dan penggunaan data sebagai basis kebijakan melakukan tugas lain yang relevan seperti yang diminta oleh tim INOVASI.

B. FASILITATOR KOMUNIKASI

1. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk pengembangan konten dan produk komunikasi eksternal/ Bahan-bahan tersebut bisa berupa kutipan, gambar, dan cerita secara kreatif. Konten ini akan dikemas untuk konsumsi eksternal oleh pemangku kepentingan INOVASI, termasuk guru dan kepala sekolah, pejabat kabupaten dan provinsi, pembuat kebijakan nasional, universitas penyelenggara pendidikan calon guru, masyarakat umum, LSM dll;
2. Menulis cerita dari lapangan yang hasilnya akan ditinjau oleh Unit Komunikasi INOVASI dan disebarluaskan melalui berbagai media platform yang tersedia kepada para pemangku kepentingan;
3. Membantu pendokumentasian kegiatan (baik tertulis ataupun video) INOVASI maupun lembaga untuk penggunaan internal dan eksternal;
4. Mengidentifikasi dan bekerjasama dengan media di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten untuk penyebarluasan informasi tentang implementasi, capaian, dan pembelajaran program INOVASI dan mitra-mitra kunci;
5. Menjalin komunikasi dan berkoordinasi serta menjaga hubungan baik dengan institusi mitra INOVASI dan pihak stakeholder di daerah;
6. Membantu tim INOVASI untuk menyebarkan consent form kepada siswa yang akan didokumentasikan;
7. Bekerja sama secara efektif baik dengan tim INOVASI ataupun dengan mitra-mitra implementasi yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten;
8. Memastikan semua konten INOVASI dan materi sesuai dengan pedoman perlindungan anak yang dikeluarkan oleh DFAT, termasuk citra kegiatan INOVASI secara keseluruhan;
9. Memastikan semua konten INOVASI dan materi sesuai dengan pedoman perlindungan anak yang dikeluarkan oleh DFAT, termasuk citra kegiatan INOVASI secara keseluruhan;
10. Memberikan dukungan pada kampanye program INOVASI tentang isu literasi, numerasi dan pendidikan inklusif.

C. FASILITATOR PEMBELAJARAN

1. Mengikuti secara penuh program peningkatan kapasitas yang akan diberikan kepada para fasda;
2. Menjadi fasilitator pelatihan atau mentor bagi guru-guru sasaran program intervensi INOVASI atau pemerintah daerah;
3. Aktif dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesional, baik yang diinisiasi oleh INOVASI, pemerintah daerah, atau mitra lainnya, atau dilakukan secara mandiri;
4. Menerapkan konsep, materi, atau pendekatan-pendekatan yang dipelajari dalam program-program peningkatan kapasitas

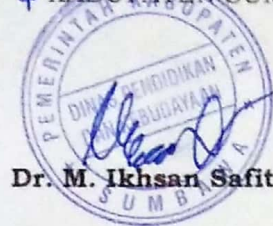
pendidikan fasda sesuai peran dan fungsi masing-masing di lingkungan kerjanya, dan;

5. Kegiatan-kegiatan lain yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru, terutama di kabupaten tempat tugas masing-masing Fasda.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KABUPATEN SUMBAWA

TTD



Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si